



PUTUSAN

Nomor 10 PK/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama lengkap : **ANTONIUS MANULLANG**;
Pangkat/NRP : Mayor Laut (P)/13782/P;
Jabatan : Pamen Dpb Denma Koarmabar;
Kesatuan : Denma Koarmabar;
Tempat lahir : Tanjung Harapan-Labuan Batu;
Tanggal lahir : 22 Agustus 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Tempat tinggal : Jalan Sentosa Barat Nomor 3 Kodamar Jakarta Utara/Jalan Barcelona Cluster X Nomor 15 Batam;

Terpidana diajukan ke depan persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak bulan Januari tahun 2008 sampai dengan bulan Juli tahun 2014 di Lanal Dumai, Propinsi Riau atau setidaknya dalam tahun 2000 delapan sampai dengan bulan Juli tahun 2000 delapan di Propinsi Riau atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan dan berdasarkan Penetapan Kadilmilti I Medan Nomor Tap/01/PMT-I/AL/X1/2015 tanggal 30 November 2015 tentang Pelimpahan perkara Terdakwa dimana berdasarkan Pasal 10 Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Terdakwanya termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah", dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1998 melalui pendidikan AAL setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (P) dan ditugaskan menjadi Dan Kapal AL KAL Tedung, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dan Kapal AL (KRI) Pattimura-371 dengan Pangkat Mayor Laut (P) NRP 13782/P;
- b. Bahwa Terdakwa mulai berdinis di Lanal Dumai sejak bulan Januari tahun 2008 menjabat sebagai Dankal Tedung sampai dengan bulan Oktober 2008, karena Terdakwa mengikuti Diklapa II di Surabaya digantikan oleh Kapten Laut (P) Retno Wahyudi, setelah selesai Pendidikan Diklapa II pada bulan Juli tahun 2009 menjabat Pasiops Lanal Dumai sampai dengan tahun 2013 kemudian mengikuti Dikreg setelah itu kembali bertugas di Satkor Armabar menjabat Dan KRI Pattimura-371;
- c. Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-12 Achmad Machbud alias Abob, karena diperintahkan oleh Kolonel Laut (P) Muhidin (almarhum) selaku Danlanal Dumai untuk membantu kegiatan proses *ship to ship* bisnis Saksi-12 yang menampung BBM dari kapal-kapal Pertamina yang beroperasi di wilayah perairan Dumai dan sekitarnya, oleh karena Kolonel (P) Muhidin (almarhum) selaku Danlanal Dumai sebelumnya telah meminta rekening BCA nomor 8080095571 milik Terdakwa untuk digunakan Kolonel (P) Muhidin (almarhum) untuk menerima aliran uang dari Saksi-12 untuk membantu memperlancar kegiatan pembayaran minyak/BBM dari kapal-kapal yang minyak/BBM-nya dibeli oleh Saksi-12 di perairan Dumai sekitar area tanggung jawabnya;
- d. Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengamanan dengan menggunakan Kapal Tedung dan Speed Boat Patkamla milik Lanal Dumai, diminta Danlanal Dumai untuk melindungi kegiatan *illegal oil* seperti kegiatan pembelian, penampungan, pengisian BBM jenis Premium dan Solar dengan menggunakan Kapal Tanker milik Saksi-12 di sekitar perairan Dumai dilakukan rata-rata/paling banyak 3 (tiga) kali dalam sebulan yang penjualannya tidak diketahui Terdakwa, karena Saksi-12 yang membawa BBM dan memiliki perusahaan yaitu:
 - 1) PT Pelayaran Nasional Lautan Terang;
 - 2) PT Sunrise Sunset;
 - 3) PT Petro Samudra; dan
 - 4) CV Batam Energi Persada;

Hal. 2 dari 47 hal. Putusan Nomor 10 PK/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang bergerak di bidang pelayaran, penyewaan kapal tanker dan penjualan BBM bersubsidi yang dibeli dari Depot Pertamina Dumai, dalam menjalankan perusahaan tersebut dibantu oleh Saksi-13 Niken Khairiah (adik dari Saksi-12) sekaligus sebagai pemegang keuangan dan pembukuan serta melakukan transaksi dalam bisnis BBM kepada pihak lain/klien perusahaan;

- e. Bahwa Terdakwa melakukan usaha sebagai jasa penghubungnya Saksi-12 alias Abob untuk melakukan pembayaran minyak/BBM bersubsidi kepada pihak ketiga yang minyak/BBM-nya telah dibeli oleh Saksi-12 dengan cara Saksi-12 melakukan pengiriman/transfer uang ke rekening Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran pembelian minyak/BBM bersubsidi kepada pihak ke tiga melalui nomor rekening BCA 8080095571 Cabang Tanjung Uban dengan nilai pembayaran yang bervariasi mulai dari Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara transfer maupun pembayaran dengan cara tunai/cash akan tetapi ada juga sebagian kiriman/transferan uang dari Saksi-12 tersebut sebagai jasa pengamanan, dari transfer sejumlah uang dari rekening Saksi-12 dengan nomor rekening 3403444819 ke rekening Terdakwa di nomor 8080095571 dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
22/04/2007	Transfer Via ATM ke Tahapan	D	42.000.000	Antonius Manullang
07/05/2007	Transfer Via ATM ke Tahapan	D	30.000.000	Antonius Manullang
21/05/2007	Transfer Via ATM ke Tahapan	D	20.000.000	Antonius Manullang
23/05/2007	Transfer Via ATM ke Tahapan	D	20.000.000	Antonius Manullang
28/05/2007	Transfer Via ATM ke Tahapan	D	20.000.000	Antonius Manullang
13/08/2007	Transfer Via ATM ke Tahapan	D	20.000.000	Antonius Manullang
05/09/2007	Transfer Via ATM ke Tahapan	D	35.000.000	Antonius Manullang
14/12/2007	Transfer Via ATM ke Tahapan	D	32.000.000	Antonius Manullang
28/01/2008	Transfer Via ATM ke Tahapan	D	30.000.000	Antonius Manullang
25/02/2008	Transfer Via ATM ke Tahapan	D	10.000.000	Antonius Manullang
14/04/2008	Transfer Via ATM ke Tahapan	D	20.000.000	Antonius Manullang
22/07/2008	Transfer Via ATM ke Tahapan	D	75.000.000	Antonius Manullang
23/09/2008	Overboking langsung	D	100.000.000	Antonius Manullang
09/10/2008	Transfer Via ATM ke Tahanpan	D	10.000.000	Antonius Manullang

- f. Bahwa sekira bulan Oktober 2008, Danlanal Dumai Sertijab dari Kolonel (P) Muhidin (almarhum) kepada Kolonel Laut (P) Arif Sumartono sehingga hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-12 semakin baik dan berlanjut memberikan jasa pengamanan penampungan BBM jenis Premium dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solar kepada Saksi-12 atas sepengetahuan Danlanal Dumai yang pernah dijabat oleh Kolonel Laut (P) M. Ali dan Kolonel Laut (P) Budi Siswanto serta atasan di Satkor yaitu Kolonel Laut (P) Wibisono dan karena Terdakwa mempunyai rekanan Koperasi Lantamal Dumai yaitu Saksi-15 Dunun pemilik perusahaan di Bengkalis melalui Saksi-13 Niwen Khairiah Kasi Kerjasama Investasi Luar Negeri/PNS Pemkot Batam untuk meningkatkan usaha bisnis Saksi-12, maka Saksi-12 menambah aliran modal dari Sdr. Ridwan *Crew Manager* di Osamerin Loyang Singapura kenalan dari Saksi-12 sewaktu bekerja di Singapura;

- g. Bahwa Terdakwa memperoleh BBM (Solar dan Premium bersubsidi) dari Saksi-13 Dunun alias Aguan Kontraktor PT Akses Yudiantama dan PT Dwi There Bengkalis yang bekerja sama dengan Sdr. Yusri Pejabat Pertamina Siak, Pekanbaru. Adapun kapal tanker yang disewa Pertamina mengangkut BBM tersebut adalah Kapal MV. Towo, MX. Melisa, SPBO Miduk, MV. Triaksa-15 dan MV. Santana, kemudian muatan kapal tanker tersebut di tengah laut antara pukul 20.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB/00.00 WIB dan 00.12 WIB sampai pukul 05.00 WIB sebagian dipindahkan ke Kapal Tanker MV. Lautan III dengan cara dipompa atau disedot dari Kapal Pertamina rata-rata 20 ton/setiap kapal yang membawa BBM bersubsidi yang daya muat 300 ton milik Saksi-12 tahun 2013 atau tidak secara berturut-turut karena pada akhir tahun 2008 sampai dengan bulan Juni 2009, Terdakwa sedang mengikuti Suslapa II dan menjabat Komandan Kal Tedung adalah Kapten Laut (P) Retno Wahyudi yang melakukan pengawasan milik Saksi-12 dengan cara Terdakwa memerintahkan bawahannya untuk pengamanan dan pengecekan di tengah laut wilayah perairan Dumai antara lain:

- 1) Saksi-3 Kapten Laut (P) Fajar Adha berperan sebagai bagian keuangan yang memegang rekening Bank Mandiri Nomor 10800007417125 atas nama Saksi-14 Arifin Ahmad sebagai sarana perantara lintasan transfer uang dari Saksi-12 kepada penjual BBM (nilainya paling banyak);
- 2) Saksi-4 Letda Laut (D) Guntur Hadi Purnama sebagai koordinator pengamanan dengan menggunakan sarana speed boat di perairan Bengkalis;
- 3) Saksi-5 Serda Junaidi Harahap sebagai pengukur jumlah/banyaknya BBM yang dipindahkan dari kapal-kapal rekanan Pertamina dan berperan sebagai orang lapangan untuk mencari serta menerima dana dari bunker (tempat pengisian BBM) atau koordinator;

Hal. 4 dari 47 hal. Putusan Nomor 10 PK/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Serka Iswadi berperan sebagai koordinator lapangan dan melaporkan kegiatan kepada Terdakwa;
- 5) Pelda Budimanto berperan sebagai pengawas dalam pengawalan di perairan Bengkalis dan sekitarnya untukantisipasi ada patroli lain yang melintas;
- 6) Seluruh anggota KAL Tedung yang saat itu ditunjuk untuk melakukan pengawalan secara bergantian antara lain:
 - a) Saksi- 7 Kopda Ttu Haryono;
 - b) Saksi-8 Kopda Mbt Warsito;
 - c) Saksi-9 Kopda Saa Ipung Hari Prasetyo;
 - d) Saksi-10 Kopda Lis Muhammad Niftah;
 - e) Kopda Bah Teguh Iswanto;
 - f) Kopda Ptr Oni Slamet;
 - g) Kopda Bah Ade Hendry;
 - h) Kopda Ttb Aris Wagianto;
 - i) Kopda Ttg Leksono;
 - j) Serka Ikl Rosmana;
 - k) Kopda Mdl Kumin;
- h. Bahwa setiap anggota Kal Tedung yang melakukan tugas pengamanan yang Terdakwa perintahkan mendapat uang saku sebagai ucapan terima kasih setiap orang diberikan bervariasi antara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengamanan pada waktu itu. Uang jasa pengamanan yang Terdakwa berikan kepada anggota Kal Tedung pada waktu itu adalah uang milik Saksi-12 sendiri yang ditransfer melalui rekening Terdakwa kadang-kadang melalui rekening Saksi-14 Arifin Ahmad yang Terdakwa pergunakan yang dipegang Saksi-3 adalah termasuk suatu keadaan yang asing bagi kepentingan Dinas Militer yang tidak diperbolehkan/dilarang dalam tata kehidupan masyarakat/Militer;
- i. Bahwa Terdakwa selama menjabat sebagai Komandan Kal Tedung sampai bulan Oktober 2008, serta menjadi Pasi Ops Lanal Dumai sampai dengan tahun 2012 memiliki rekening tabungan BCA dengan nomor 8080095571 dalam melakukan kegiatan transaksi keuangan bisnis jual beli BBM yang dilakukan bersama dengan Saksi-15 Du Nun, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 periode bulan Januari tahun 2008 sampai bulan September tahun 2013 dengan menggunakan sarana penampung berupa Kapal Tanker Lautan Satu maupun Kapal Tanker Lautan Tiga milik Saksi-12 (sitaan Bareskrim

Hal. 5 dari 47 hal. Putusan Nomor 10 PK/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mabes Polri) yang disalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang bersubsidi Pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam kegiatan transaksi keuangan menggunakan/meminjam nama-nama personel TNI Angkatan Laut yang berdinasi di Lanal Dumai dengan membuka rekening buku bank dengan perincian uang masuk berdasarkan laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis transaksi Keuangan (PPATK) sebagai berikut (daftar terlampir):

- 1) Saksi-3 Kapten laut (P) Fajar Adha dengan nilai transaksi masuk Rp2.234.450.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) nomor rekening Mandiri 1080007417125 atas nama Saksi-14 PHL Arifin Ahmad dan Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) nomor rekening Mandiri 1080005969861 atas nama Saksi-5 serta Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) nomor rekening BCA 08080095571 atas nama Terdakwa dan transaksi keluar Rp153.000.000,00 (seratus lima puluh tiga juta rupiah) rekening atas nama Saksi-14 dan Rp4.666.000.000,00 (empat miliar enam ratus enam puluh enam juta rupiah) ditransfer ke rekening Saksi-15 Du Nun alias Anun pembeli ke Pertamina;
- 2) Saksi-4 Letda Laut (P) Guntur Hadi Permana dengan nilai transaksi masuk Rp7.670.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) nomor rekening Mandiri 101000566037-9 atas nama Saksi-15 ke rekening Suryamah Lusiah (istri Saksi-4) dan Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) nomor rekening Mandiri 10800059861 atas nama Saksi-5 serta Rp991.500.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) nomor rekening Mandiri 1080007147125 atas nama Saksi-14;
- 3) Saksi-5 Serka Mes Junaidi Harahap dengan nilai transaksi masuk Rp14.050.000.000,00 (empat belas miliar lima puluh juta rupiah) nomor rekening Mandiri 1080005969861 atas nama Saksi-14 dan Rp26.177.292.711,00 (dua puluh enam miliar seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus sebelas rupiah) nomor rekening Mandiri 1080004700267 atas nama Saksi-14 ke rekening Sarifudin Rizka dan transaksi keluar Rp14.055.750.011,00 (empat belas miliar lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu sebelas rupiah) nomor rekening Mandiri 1080005969861 atas nama Saksi-14 ke rekening Saksi-15 serta Rp26.177.292.711,00 (dua puluh enam miliar

Hal. 6 dari 47 hal. Putusan Nomor 10 PK/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus sebelas rupiah) ke rekening Saripuddin Rizka;

- j. Bahwa Terdakwa menggunakan dana Saksi-12 yang ditransfer staf Saksi-12 (Kurniati dan Citra Dewi atau Eva Clara) membeli BBM dari Saksi-15 Sdr. Dunun dimana proses pembelian BBM yang Saksi-15 lakukan adalah menghubungi Sdr. Yusri selaku pejabat PT Pertamina Persero TBBM Siak Pekanbaru Riau *via handphone* dan minta informasi awak kapal yang disewa PT Pertamina Persero yang membawa muatan BBM solar ataupun BBM premium bersubsidi Pemerintah yang lebih dan dapat dijual oleh awak kapal yang hasilnya nanti akan bagi, kemudian secara bertahap Pak Yusri (Pejabat Pertamina) menginformasikan kapal yang disewa oleh PT Pertamina Persero yang membawa/memuat BBM solar maupun BBM premium bersubsidi yang mau dibawa ke Pertamina di Kepulauan Bengkalis yang dilebihkan muatannya (isi tangki) \pm 20 ton dan dapat dibeli dalam perjalanan dari Dumai Menuju Pekanbaru Riau, dari Sdr. Ning (tidak diperiksa) menuju Pekanbaru yaitu kapal:
- 1) MV Towo;
 - 2) MV Meusa;
 - 3) SPBO Miduk;
 - 4) MV Triaksa;
 - 5) MV Santana;
- k. Bahwa Terdakwa membeli keterangan berdasarkan dari bukti rekening Saksi-15 Du Nun alias Anun pengurus nego (broker) ke Pertamina di Bank Mandiri Cabang Bengkalis Nomor 1080005660379 sebagian dana yang Saksi-15 pergunakan untuk membeli BBM kurang lebih sebesar Rp48.234.000.000,00 (empat puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) bahkan kalau dihitung dari tahun 2008 sampai dengan Juni 2014, aliran uang keluar masuk melalui nomor rekening Saksi-15 sebesar Rp74.574.000.000,00 (tujuh puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah). Uang tersebut pada awalnya setahu Saksi-15 berasal dari Terdakwa, namun setelah Saksi-15 diperiksa oleh Penyidik Bareskrim Mabes Polri baru mengetahui bahwa uang tersebut berasal dari Saksi-5 Serka Mes Junaidi Harahap, Saksi-13 Niken Khairiah adik Saksi-12 dan Saksi-14 Arifin Ahmad yang paling banyak uang yang masuk ke rekening Saksi-15, yang seluruhnya dana mengalir dari rekening Saksi-12 selaku pemilik Modal, setelah itu Saksi-15 mentransfer sejumlah dana kepada rekening awak kapal yang bernama:

Hal. 7 dari 47 hal. Putusan Nomor 10 PK/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Maman Abdul Rachman, yang membawa kapal MV Santana;
- 2) Joko Lelono, yang membawa kapal MV Melisa;
- 3) Wahyudin Salamun, yang membawa kapal MV Towo;
- 4) Usman Langkana, yang membawa kapal MV Santana;
- 5) Wahyono, membawa kapal MV Santana;
- 6) Deki Permana, yang membawa kapal MV Triaksa 15;
- 7) Mufti Amrilah, yang membawa kapal MV Triaksa 15;
- 8) Chaerul Fajar, yang membawa kapal SPBO Miduk;
- 9) Sunarto Alfaris, yang membawa kapal MV Melisa;
- 10) Daniel Tarima, yang membawa kapal MV Triaksa 15;
- 11) Muhamad Hadi Adha, yang membawa kapal MV Melisa;

Sedangkan untuk dukungan operasional diterima Saksi-4 dari Saksi-15 setiap melaksanakan kegiatan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- I. Bahwa selama Terdakwa membantu Saksi-12 di perairan Dumai membeli BBM bersubsidi dari Sdr. Yusri Pegawai Pertamina melalui perantara/ negosiasi Saksi-13 Dunun sebanyak 72 (tujuh puluh dua) kali dengan muatan Kapal 300 ton = $72 \times 300 \text{ ton} = 21.600 \text{ ton}$ setiap liter premium dibeli seharga Rp4.000,00, sedangkan harga Pertamina Subsidi sebesar Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) dan setiap liter solar dibeli Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) sedangkan harga subsidi Pertamina Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) maka keuntungan setiap liter BBM rata-rata Rp500,00 (lima ratus rupiah) dikurangi Rp300,00 (tiga ratus rupiah) fee Saksi-15 dan Sdri. Yusri pegawai Pertamina;
Jadi $21.600.000 \text{ liter} \times \text{Rp}500,00 = \text{Rp}10.800.000.000,00$ (sepuluh miliar delapan ratus juta rupiah) dikurangi $21.600.000 \text{ liter} \times \text{Rp}300,00 = \text{Rp}6.480.000.000,00$ (enam miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah) maka keuntungan yang didapat Terdakwa dari Pertamina sebesar Rp4.320.000.000,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah);
- m. Bahwa keuntungan yang diperoleh Saksi-12 dengan harga jual non Subsidi Pemerintah diperoleh keuntungannya lebih besar (banyak) yang sebagian diberikan kepada Terdakwa telah digunakan untuk kepentingan dinas dan pribadi serta jasa anggota bawahannya yang terlibat langsung pengamanan;
Adapun uang jasa lainnya yang ditransfer berasal dari pemberian Saksi-12 termasuk melalui rekening Terdakwa dan anggotanya untuk kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas, para pejabat dan petugas PAM di lapangan di lingkungan TNI AL sebagai berikut:

1) Untuk Dinas:

- a) Setiap bulan diterima dari Saksi-11 Irmayani PNS Sops Lanal Dumai dari Terdakwa melalui Saksi-7 Kapten (P) Marlin Sibarani sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) untuk operasional Protokoler Satuan dan setiap bulan Insentif Dan Lanal Dumai beserta Lanal Dumai sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) uang hasil kerja dengan Saksi-12 sejak Terdakwa menjabat Perwira Soops Lanal Dumai dari tahun 2009 sampai dengan 2013;
- b) Pembangunan Dermaga KAL di Sungai Dumai;
- c) Pembangunan Pos Kamla Sungai Dumai;
- d) Lapangan Tenis dan Futsal Lanal Dumai;
- e) Pembangunan Lapangan voli ball Lanal Dumai;
- f) Pembangunan taman Mako Lanal Dumai;
- g) Membantu dana protokoler pelaksanaan hari Nusantara tahun 2011;

2) Dana yang diberikan Saksi-12 kepada para Pejabat dan rekan untuk memperlancar usaha dan jasa bisnis dan importir rekanan Lanal Dumai sesuai temuan dan Laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah sebagai berikut:

- a) Letkol Tubagus (P) Budi W menurut transaksi masuk Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) adalah uang yang Terdakwa berikan, yang bersumber dari hasil kegiatan pembelian, penampungan, pengisian BBM milik Sdr. Achmad Machbud;
- b) Mayor Laut (13) Moh. Erfan R. Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) dalam rekening yang bersangkutan untuk dana Operasi Protokoler saat menjabat Dan KRI di Jajaran Armabar;
- c) Mayor Laut (P) Rahadien Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah) dari rekening Saksi-14 Arifin Ahmad;
- d) Mayor Laut (P) Joko Ariyanto Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah) dana renovasi rumah dan bantuan sekolah saat bertugas di Armabar;
- e) Mayor Laut (P) Riven Budi Rp183.300.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dana membantu orang tua yang bersangkutan sedang sakit;
- f) Mayor Laut (P) Yoche Marten Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dari rekening Saksi-14 dana operasi saat yang

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersangkutan Pasi Intel Lanal Dumai periode tahun 2008 sampai dengan 2013;
- g) Mayor Laut (P) M. Dimmy Dumry Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah) Dana Operasi saat menjabat Dan KRI TBC tahun 2008 sampai dengan 2013;
 - h) Mayor Laut (P) Agus Satria Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) dari rekening Saksi-14 Arifin Achmad;
 - i) Letkol Laut (P) Dewiguna Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) Dana Ops. tahun 2009 sampai dengan 2013;
 - j) Letkol Laut (P) Eman Sulaiman Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Dana renovasi rumah yang bersangkutan tahun 2009 sampai dengan 2013;
 - k) Kolonel Laut (P) M. Ali Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) Dana Operasi Protokoler Lanal Dumai tahun 2011;
 - l) Kolonel Laut (P) Gig Sipasulta Rp749.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah) Dana Operasi Protokoler Lanal Dumai tahun 2010;
 - m) Kolonel Laut (P) Sugianto melalui rekening Saksi-14 Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari rekening Saksi-5;
 - n) Kapten Laut (P) M. Sibarani Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui rekening Saksi-5;.
- 3) Dana yang diberikan oleh Terdakwa kepada Satuan Lanal Dumai berupa uang insentif anggota dan uang protokoler operasi sejak tahun 2009 sampai dengan Agustus 2014 yang berasal dari Saksi-12 sebagai berikut:
- a) Dana Insentif anggota melalui rekening Saksi-11, 68 bulan x Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) = Rp1.564.000.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh empat juta rupiah);
 - b) Dana dukungan Protokoler Operasi Lanal Dumai melalui rekening Saksi-2 dan Saksi-11 68 bulan x Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) = Rp2.772.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah);
- 4) Untuk jasa petugas Pam anggota KAL Tudung (bawahan Terdakwa setiap penampungan BBM bersubsidi rata-rata Rp8.000.000,00 x 72 Kapal = Rp576.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah) di luar pemberian dari Saksi-12 melalui Saksi-13 (pengusaha rekanan

Hal. 10 dari 47 hal. Putusan Nomor 10 PK/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanal Dumai), ditambah uang insentif pada tahun 2008 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pada tahun 2009 naik menjadi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;

n. Bahwa atas permintaan penyidik, Saksi-16 Wiwik Karyati Angraini menyerahkan surat-surat dan barang-barang yang dijadikan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2014 adalah:

- 1) 300 (tiga ratus) lembar uang Dollar Amerika @ USD 100 = 30.000 US x Rp13.347,00 (Juni 2015) = Rp400.410.000,00 (empat ratus juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang disimpan dalam brankas milik Saksi-16 modal usaha Mini Market Anrawika Square di Tanjung Uban;
- 2) 1.000 (seribu) lembar uang Dollar Singapura SGD 50. =50.000 SGD x Rp9.944,00 (Juni 2015) = Rp497.200.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam brankas modal usaha Mini Market Anrawika Square di Tanjung Uban;
- 3) Uang rupiah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang disimpan dalam brankas modal usaha Mini Market Anrawika Square di Tanjung Uban;
- 4) Tanah dan bangunan Anrawika di Tanjung Uban seluas 6.000 M2 (rawa dan darat) dengan Sertifikat Nomor 268, 269 dan 270 masing-masing atas nama Antonius Manullang dari Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau yaitu:
 - a) Tanah 6.000 m2 di Jalan Permaisuri, Kelurahan Tanjung Uban Kota, Kecamatan Bintan Utara, Kepulauan Riau yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Fatimah ahli waris H. Husin (almarhum) pada tanggal 27 November 2007 sampai dengan 2009 dengan cara dicicil (bertahap) yang sekarang sudah disertifikatkan atas nama Terdakwa Antonius Manullang dari BPN Kabupaten Bintan sebagai berikut:
 - (1) Sertifikat Hak Milik Tanah nomor 268 tanggal 1 Maret 2010 dengan luas 2.000 m2 seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kwitansi tanggal 27 November 2007;
 - (2) Sertifikat Hak Milik Tanah atas nama Ricardo (abang kandung Terdakwa) nomor 269 tanggal 1 Maret 2010 dengan luas 2.000 m2 seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - (3) Sertifikat Hak Milik Tanah nomor 270 tanggal 1 Maret 2010 dengan luas 2.000 m2 seharga Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);

Hal. 11 dari 47 hal. Putusan Nomor 10 PK/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Pembangunan Mini Market Anrawika Square di atas tanah 6.000 m² milik Terdakwa bersama Saksi-16 Wiwik di Jalan Permaisuri, Kelurahan Tanjung Uban, Kota Bintan, Kepulauan Riau;
- (1) Pelaksana Ricardo Dir PT Wianka selaku Pimpro, abang kandung Saksi-16 perusahaan memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor 13/PI-10/00857/BPI PPT/2011 tanggal 17 Juni 2011 dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 37/PI-9/01016/BPI PPT/2011 tanggal 23 Agustus 2011;
- (2) Penanam Modal dari Saksi-17 Yusnalia Pulungan Dir PT Burliere Maritama Jaya Batam sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), dikembalikan setelah selesai proyek tanggal 3 Maret 2014 yang sampai sekarang belum dikembalikan oleh PT Wianka atau tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Investasi Nomor 01/SP/WIANKA/III/12 tanggal 7 Maret 2012 (07-03-2012), karena Mall/Supermarket Anrawika Square telah disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa yang hanya pemilik tanahnya saja;
- (3) Gedung Anrawika Square terdiri dari 3 (tiga) lantai, luas bangunan 30 m x 40 m terletak di Jalan Permaisuri, Tanjung Uban, Kepulauan Riau lantai I dan lantai II berupa Ruko 18 (delapan belas) pintu;
- (4) Penanaman modal usaha berupa investasi jumlah uang Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) diserahkan kepada Bapak Ricardo, S.E. (tidak diperiksa) tidak menggunakan jasa transfer antar bank akan tetapi dilakukan penyerahan uang secara tunai/cash dengan bukti tanda penerimaan uang berupa kwitansi dari PT Wianka kepada Saksi-17 antara lain:
- (a) Pada tanggal 01 April 2012 Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- (b) Pada tanggal 04 April 2012 Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- (c) Pada tanggal 01 Mei 2012 Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- (d) Pada tanggal 20 September 2012 Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- (e) Pada tanggal 02 November 2012 Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

Hal. 12 dari 47 hal. Putusan Nomor 10 PK/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (f) Pada tanggal 05 Januari 2013 Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - (g) Pada tanggal 01 April 2013 Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - (h) Pada tanggal 08 Agustus 2013 Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - (i) Pada tanggal 11 Februari 2014 Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - 5) Tanah kosong di Tanjung Uban, Provinsi Riau seluas 1.506 M2 beserta sertifikat nomor 00327 dari BPN Kabupaten Bintan atas nama Wiwik Karyati Anggraini;
 - 6) Tanah seluas 2.638 M2 di Desa Ngijo, Kelurahan Karang Ploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur beserta Sertifikat dan BPN Kabupaten Malang nomor 1803 atas nama Antonius Manullang;
 - 7) Tanah seluas 57.481 M2 di Desa Tanjung Siram, Kabupaten Labuhan, Sumatera Utara beserta Sertifikat nomor 1097 dari BPN Kabupaten Labuhan Batu untuk kebun sawit atas nama Antonius Manullang;
 - 8) Tanah seluas 58.225 M2 di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara beserta Sertifikat nomor 1099 (untuk kebun karet) dari BPN Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara atas nama Antonius Manullang;
 - 9) Mobil Land Cruiser Tahun 1997, STNK dan BPKB Nomor Polisi BP 1998 BB dengan nomor rangka MHF. 11.TJ 800-9003803 Nomor Mesin 1HD0145921 atas nama Antonius Manullang;
 - 10) Mobil Kijang LEX, STNK dan BPKB Nomor Polisi BM 1998 BA atas nama Antonius Manullang;
 - 11) 2 (dua) unit handphone;
 - 12) Buku Rekening BCA Saldo Akhir Rp1.343.442.25,00.
- Yang seluruhnya disita dari Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2014 dan barang bukti tersebut masih berada di Puspomal;
- o. Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa semua aset tersebut di atas dibeli mulai tahun 2007 sampai tahun 2014 dan dana/uang yang dipergunakan untuk membeli dan membangun Ruko serta Mini Market dan juga sebagian aset-aset tersebut Terdakwa dapat dari hasil pinjaman uang dari Saksi-17 dan kegiatan pengamanan minyak/BBM bersubsidi milik Saksi-12 melalui Saksi-15 kepada Sdr. Yusri oknum Pertamina yang dilakukan bersama Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 serta ada juga uang tersebut Terdakwa dapat dari importir rekanan Lanal Dumai dan juga dari

Hal. 13 dari 47 hal. Putusan Nomor 10 PK/MIL/2017



hasil PT Wianka yang bergerak usaha Jasa Konstruksi Nasional milik keluarga dari Saksi-16 istri dari Terdakwa serta perputaran usaha Mini Market Anrawika Square yang beralamat di Tanjung Uban, Kepulauan Bintan, Propinsi Kepulauan Riau;

- p. Bahwa adapun Usaha Toko Puan Mart tahun 2013 sampai dengan 2015 yang dikelola Saksi-16 Wiwik Karyati Anggraini istri dari Terdakwa adalah setiap bulan sesuai bukti Laporan Rugi/Laba Puan Mart memperoleh keuntungan sebagai berikut:

- 1) Pada periode bulan Desember 2013 modal Rp347.268.665,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu enam ratus enam puluh lima rupiah), laba bersih Rp35.396.162,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu seratus enam puluh dua rupiah) rata-rata tiap bulan;
- 2) Pada periode bulan September 2013 modal Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) laba bersih Rp71.749.661,00 (tujuh puluh satu juta tujuh ratus empat puluh sembilan enam ratus enam puluh satu rupiah) rata-rata tiap bulan;
- 3) Pada periode bulan Juni 2015 modal Rp516.712.853,00 (lima ratus enam belas juta rupiah tujuh ratus dua belas delapan ratus lima puluh tiga rupiah) laba bersih Rp88.381.922,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh satu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) rata-rata tiap bulannya;

Sedangkan Usaha PT Wianka yang dikelola Saudara Ricardo, S.E. Saudara kandung dari Saksi-16 Wiwik Karyati Anggraini yang bergerak di bidang properti sesuai laporan sumber dana dalam rangka pembangunan ruko 22 (dua puluh dua) unit (Puan Mart) Periode 1 Oktober 2012 sampai dengan 3 Maret 2014 jumlah dana yang digunakan Rp3.708.208.130,00 (tiga miliar tujuh ratus delapan dua ratus delapan seratus tiga puluh rupiah);

Sumber dana:

- Saldo Awal PT Wianka Oktober 2011	Rp 491.800.000,00;
- Penerimaan dana dari Yusnalia Pulungan (Saksi-17)	Rp2.500.000.000,00;
- Penerimaan Dana lain	<u>Rp 716.408.130,00;</u>
Jumlah	Rp3.708.208.130,00;
- Dana pengeluaran	Rp 111.931.016,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Bahwa karena seluruh pinjaman Terdakwa melalui PT Wianka kepada Saksi-17 Yusnalia Pulungan sesuai bukti surat perjanjian dan bukti kwitansi penerimaan uang sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) maka Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) - Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) = Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) telah digunakan Terdakwa bersama Saksi-16 dan Sdr. Ricardo, S.E. Direktur PT Wianka untuk membeli lahan kebun di daerah Malang dan di Sumatra serta Pembelian tanah kosong di tanjung uban serta gedung Anrawika Square (Puan Mart) dan modal usahanya ± Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga Sdr. Ricardo, S.E. Direktur PT Wianka belum ada mengembalikan dari seluruh uang milik Saksi-17 Yusnalia Pulungan, sementara menjadi barang bukti disita Penyidik Puspomal pada tanggal 2 Oktober 2014;
- r. Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan transaksi keuangan bisnis jual beli BBM bersubsidi yang dilakukan adalah milik Saksi-12 melalui penghubung (negosiasi ke Pertamina) Saksi-15 Du Nun yang dibantu Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dan juga ada penghasilan yang didapat dari Saksi-15 usaha importir rekanan Lanal Dumai yang hasilnya berupa uang dipergunakan untuk membantu kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan kedinasan baik dilakukan secara pribadi maupun ada kegiatan protokoler TNI AL (berupa bukti fisik) yang dijelaskan/tertuang dalam uraian huruf n di atas;
- s. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-12 mempunyai tiga Kapal Tanker yang bernama MT. Lautan Terang Satu sampai Tiga dan yang sering beroperasi di wilayah perairan Dumai dan sekitarnya guna untuk menampung minyak/BBM yang dibeli Saksi-12 dari Saksi-15 melalui Terdakwa tersebut adalah kapal milik Saksi-12 alias Abob yang bernama Kapal Lautan Satu dan Terdakwa tidak mengetahui uang hasil penjualan minyak/BBM ilegal disimpan oleh Saksi-12 tersebut, karena yang menjual minyak/BBM ilegal tersebut dilakukan oleh Saksi-12 melalui perusahaannya sendiri. Sedangkan tugas Terdakwa hanya membeli minyak/BBM kepada pihak ketiga jumlahnya bisa dilihat dalam rekening koran Terdakwa jelaskan kurang lebih Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) atau Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kalau diakumulasikan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 tapi untuk jumlah rilnya Terdakwa lupa karena waktunya sudah lama;

Hal. 15 dari 47 hal. Putusan Nomor 10 PK/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. Bahwa modal Terdakwa yang menerima setiap kali transaksi jual beli minyak/BBM adalah Saksi-12 alias Abob kepada Terdakwa untuk membeli BBM dari kapal-kapal rekanan Pertamina melalui Saksi-15 Du Nun dan sebagai pelaksana lapangan adalah Saksi-4 berperan sebagai koordinator dan pengatur kapal-kapal rekanan Pertamina yang muatan minyak/BBM-nya lebih akan Terdakwa beli sekaligus memonitor kegiatan di lapangan seperti bongkar muat minyak di laut yang dilakukan antar kapal tanker, kapal-kapal niaga sipil. Saksi-5 sebagai pengukur jumlah BBM yang akan dibeli serta anggota KAL Tedung dan Personel Patkamla Dumai sebagai monitoring pengamanan di sekitar laut (dilakukan secara bergantian sesuai jadwal pengamanan) sedangkan cara pembagian hasil usaha penjualan minyak/BBM dari Saksi-12 yaitu (Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5) menerima *fee* atau keuntungan yang diberi dari Saksi-12 saja karena peran Terdakwa hanya selaku penghubung, pengamanan dan pembayaran dan transaksi. Pada intinya Terdakwa mendapat keuntungan bukan untuk Terdakwa sendiri namun Terdakwa sering memberikan uang ucapan terima kasih kepada Saksi-14, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap kali kegiatan sampai selesai, dalam kurun waktu 2008 sampai dengan 2014;
- u. Bahwa atas temuan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) milik Terdakwa:
- 1) Transaksi keuangan Terdakwa menjalankan bisnis jual beli bahan bakar bersubsidi menggunakan Bank BCA nomor rekening 8080095571 dengan nilai transaksi periode tanggal 9 Januari sampai dengan September 2013 total dana yang masuk sebesar Rp2.854.90.000,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - 2) Saksi-3 total nilai transaksi sebesar Rp2.234.450.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3) Saksi-4 total nilai transaksi sebesar Rp7.670.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - 4) Saksi-5 total nilai transaksi sebesar Rp14.050.000.000,00 (empat belas miliar lima puluh juta rupiah);
 - 5) Saksi-14 total nilai transaksi sebesar Rp210.125.773.306,00 (dua ratus sepuluh miliar seratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) Bank Mandiri nomor rekening 1080007417125 yang buku dan ATM-nya dipegang oleh Saksi-3 Kapten

Hal. 16 dari 47 hal. Putusan Nomor 10 PK/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laut (P) Fajar Adha, sehingga dipanggil Bareskrim Mabes Polri pada tanggal 14 Juli 2014;

Kemudian diinformasikan ke Mabes TNI sesuai surat Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor 5-340/1.03.2/PPATK/04/14/SR tanggal 15 April 2014 perihal penyampaian informasi hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana korupsi (gratifikasi) kepada anggota TNI AL sehingga Terdakwa bersama anggotanya diperiksa Penyidik Puspomal berdasarkan Laporan Polisi dari Saksi-1 Dra. Riana Kaset Puspomal Nomor LP 35/A-40/VII/2014/Pomal tanggal 25 Juli 2014 yang akhirnya Terdakwa dan kawan-kawan diketahui membantu pengamanan Saksi-14 Achmad Mahbud berbisnis BBM Pertamina bersubsidi dan pada tanggal 24 Juli 2014 Saksi-5 menjadi Saksi dalam perkara Saksi-12 dan Saksi-15 Du Nun melakukan tindak pidana pencurian uang (TPPU);

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak bulan Januari tahun 2008 sampai dengan bulan Juli tahun 2014 di Lanal Dumai, Provinsi Riau atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 sampai dengan bulan Juli tahun 2008 di Provinsi Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan dan berdasarkan Penetapan Kadilmilti I Medan Nomor Tap/01/PMT-I/AL/XI/2015 tanggal 30 November 2015 tentang perlimpahan perkara Terdakwa dimana berdasarkan Pasal 10 Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Terdakwa termasuk Kesatuan yang berada di daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja baik dengan melampaui haknya maupun dalam suatu keadaan yang asing bagi kepentingan dinas memerintahkan seorang bawahan untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk TNI AL pada tahun 1998 melalui Pendidikan AAL setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (P) dan ditugaskan menjadi dan Kapal AL KAL Tedung setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai dan Kapal AL (KRI) Pattimura-371 dengan pangkat Mayor Laut (P) NRP 13782/P;

Hal. 17 dari 47 hal. Putusan Nomor 10 PK/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa mulai berdinan di Lanal Dumai sejak bulan Januari 2008 menjabat sebagai Dankal Tedung sampai dengan bulan Oktober 2008, karena Terdakwa mengikuti Diklapa II di Surabaya digantikan oleh Kapten Laut (P) Retno Wahyudi, setelah selesai Pendidikan Diklapa II pada bulan Juli 2009 menjabat sebagai Pasiops Lanal Dumai sampai dengan Tahun 2013 kemudian mengikuti Dikreg kemudian setelah itu kembali bertugas di Satkor Armabar menjabat dan KRI Pattimura-371;
- c. Bahwa Terdakwa pada Tahun 2008 berkenalan dengan Saksi-12 Achmad Machbud alias Abob, karena diperintahkan oleh Kolonel Laut (P) Muhidin (almarhum) selaku Danlanal Dumai untuk membantu kegiatan proses *ship to ship* bisnis Saksi-12 yang menampung BBM dari kapal-kapal Pertamina dan beroperasi di wilayah perairan Dumai dan di sekitarnya, oleh karena Kolonel (P) Muhidin (almarhum) selaku Danlanal Dumai sebelumnya telah meminta rekening BCA Nomor 8080095571 milik Terdakwa untuk digunakan Kolonel (P) Muhidin (almarhum) untuk menerima aliran uang dari Saksi-12 untuk membantu memperlancarkan kegiatan pembayaran minyak/BBM dari kapal-kapal yang minyak/BBM bersubsidi pemerintah dibeli oleh Saksi-12 di perairan Dumai sekitar area tanggung jawabnya;
- d. Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengamanan dengan menggunakan Kapal Tedung dan speed boat Patkamla milik Lanal Dumai, diminta Danlanal Dumai untuk melindungi kegiatan *illegal oil* seperti kegiatan pembelian, penampungan, pengisian BBM jenis premium dan solar dengan menggunakan kapal tanker milik Saksi-12 di sekitar perairan Dumai dilakukan rata-rata/paling banyak 3 (tiga) kali dalam sebulan yang penjualannya tidak diketahui Terdakwa, karena Saksi-12 yang membawa BBM dan memiliki perusahaan yaitu:
- 1) PT Pelayaran Nasional Lautan Terang;
 - 2) PT Sunrise Sunset;
 - 3) PT Petro Samudra dan;
 - 4) CV Batam Energi Persada;
- Yang bergerak di bidang pelayaran, penyewaan kapal tanker dan penjualan BBM bersubsidi yang dibeli dari Depot Pertamina Dumai. Dalam menjalankan perusahaan tersebut dibantu oleh Saksi-13 Niken Khairiah (adik dari Saksi-12) sekaligus sebagai pemegang keuangan dan pembukuan serta melakukan transaksi dalam bisnis BBM kepada pihak lain/klien perusahaan;

Hal. 18 dari 47 hal. Putusan Nomor 10 PK/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa Danlanal Dumai sertijab dari kolonel (P) Muhidin (almarhum) kepada Kolonel Laut (P) Arif Sumartono pada bulan Oktober 2008 sehingga hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-12 semakin baik dan berlanjut memberikan jasa pengamanan penampungan BBM jenis premium dan solar kepada Saksi-12 atas sepengetahuan Danlanal Dumai yang pernah dijabat oleh Kolonel Laut (P) M. Ali dan Kolonel Laut (P) Budi Siswanto serta atasan di Satkor yaitu Kolonel Laut (P) Wibisono dan karena Terdakwa mempunyai rekanan Koperasi Lantamal Dumai yaitu Saksi-15 Dunun pemilik perusahaan di Bengkalis melalui Saksi-13 Niken Khairiah Kasi Kerjasama Investasi Luar Negeri atau PNS Pemkot Batam untuk meningkatkan usaha bisnis Saksi-12, maka Saksi-12 menambah aliran modal dari Sdr. Ridwan *crew manager* di Osamerin Loyang, Singapura dari Saksi-12 sewaktu bekerja di Singapura;
- f. Bahwa Terdakwa memperoleh BBM (solar dan premium bersubsidi) dari Saksi-13 Dunun alias Aguan Kontraktor PT Akses Yudiatama dan PT Dwi There Bengkalis yang bekerja sama dengan Sdr. Yusri Pejabat Pertamina Siak, Pekanbaru. Adapun kapal tanker yang disewa Pertamina mengangkut BBM tersebut adalah Kapal MV Towo, MV Melisa, SPBO Miduk, MV. Triaksa-15 dan MV Santana kemudian muatan Kapal Tanker tersebut di tengah laut antara pukul 20.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB/00.00 WIB dan 00.12 WIB sampai pukul 05.00 WIB sebagian dipindahkan ke kapal tanker MV Lautan III dengan cara dipompa atau disedot dari kapal Pertamina rata-rata 20 ton/setiap kapal yang membawa BBM bersubsidi yang daya muat 300 ton milik Saksi-12 tahun 2013 atau tidak secara berturut-turut karena pada akhir tahun 2008 sampai dengan bulan Juni 2009, Terdakwa sedang mengikuti Suslapa II dan yang menjabat Komandan Kal Tedung adalah Kapten Laut (P) Retno Wahyudi yang melakukan pengawalan milik Saksi-12 dengan cara Terdakwa memerintahkan bawahannya untuk pengamanan dan pengecekan di tengah laut wilayah perairan Dumai antara lain:
- 1) Saksi-3 Kapten Laut (P) Fajar Adha berperan sebagai bagian keuangan yang memegang rekening Bank Mandiri Nomor 10800007417125 atas nama Saksi-14 Arifin Ahmad sebagai sarana perantara lintasan transfer uang dari Saksi-12 kepada penjual BBM (nilainya paling banyak);
 - 2) Saksi-4 Letda Laut (D) Guntur Hadi Purnama sebagai Koordinator pengamanan dengan menggunakan sarana speed boat di perairan Bengkalis;

Hal. 19 dari 47 hal. Putusan Nomor 10 PK/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Saksi-5 Serda Junaidi Harahap sebagai pengukur jumlah/banyaknya BBM yang dipindahkan dari kapal-kapal rekanan Pertamina dan berperan sebagai orang lapangan untuk mencari serta menerima dana dari bunker (tempat pengisian BBM) atau Koordinator;
- 4) Serka Iswadi berperan sebagai Koordinator lapangan dan melaporkan kegiatan kepada Terdakwa;
- 5) Pelda Budimanto berperan sebagai pengawas dalam pengawasan di perairan Bengkalis dan sekitarnya untukantisipasi ada patroli lain yang melintas;
- 6) Seluruh anggota KAL Tedung yang saat itu ditunjuk untuk melakukan pengawasan secara bergantian antara lain:
 - a) Saksi- 7 Kopda Ttu Haryono;
 - b) Saksi-8 Kopda Mbt Warsito;
 - c) Saksi-9 Kopda Saa Ipung Hari Prasetyo;
 - d) Saksi-10 Kopda Lis Muhammad Niftah;
 - e) Kopda Bah Teguh Iswanto;
 - f) Kopda Ptr Oni Slamet;
 - g) Kopda Bah Ade Hendry;
 - h) Kopda Ttb Aris Wagianto;
 - i) Kopda Ttg Leksono;
 - j) Serka Ikl Rosmana;
 - k) Kopda Mdl Kumin;
- g. Bahwa setiap anggota Kal Tedung yang melakukan tugas pengamanan yang Terdakwa perintahkan mendapat uang saku sebagai ucapan terima kasih setiap orang diberikan bervariasi antara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengamanan pada waktu itu. Uang jasa pengamanan yang Terdakwa berikan kepada anggota Kal Tedung pada waktu itu adalah uang milik Saksi-12 sendiri yang ditransfer melalui rekening Terdakwa, kadang-kadang melalui rekening Saksi-14 Arifin Ahmad yang Terdakwa pergunakan yang dipegang Saksi-3 adalah termasuk suatu keadaan yang asing bagi kepentingan Dinas Militer yang tidak diperbolehkan/dilarang dalam tata kehidupan masyarakat/Militer, karena merusak disiplin dan merugikan kepentingan Dinas Militer;
- h. Bahwa Terdakwa selaku Dan Kal Tedung untuk membantu Saksi-12 sejak tahun 2008 bersama Saksi-4 dengan Pelda Mas Budimanto dan anggota Tamtama Kal Tedung secara bergantian dengan melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamanan sesuatu dengan yang ditunjuk oleh Saksi-3 dalam setiap pelaksanaannya, Saksi-3 selaku Panops Kal Tedung semua kegiatan tersebut di bawah kendali dan atas perintah Terdakwa Saksi-4 selaku koordinator di lapangan berkaitan dengan kegiatan pengamanan penampungan BBM bersubsidi dari Kapal Pertamina di tengah laut dan pengawalan kapal tanker milik Saksi-12 sampai berlayar jauh ke arah tujuan di tengah laut perairan Bengkalis/Kepulauan Riau;

- i. Bahwa pada dasarnya pengamanan tersebut tidak ada perintah resmi dari Pimpinan TNI AL kepada Saksi-4 selaku koordinator di lapangan tetapi diperintahkan secara lisan oleh Terdakwa selaku Dan Kal Tedung atasan dari Saksi-4 dan kawan-kawan, pengamanan tersebut menggunakan sarana Speed Kal Tedung, atribut yang dipakai adalah Katle Pack dan kadang bersenjata dan tidak bersenjata. Pada awalnya sebelum melaksanakan pengamanan Saksi-4 selaku yang ditunjuk sebagai yang tertua (koordinator) di Speed yang melakukan pengamanan, Saksi-4 diberi nomor kontak person dari kapal yang akan mengambil BBM tampungan dari kapal tanker Pertamina yang lewat melintas dari kapal Pertamina (BBM kencing). Kontak person tersebut setahu Saksi milik pengurus kapal tanker yang berasal dari Batam yang kemudian Saksi-4 tahu nama kapal tersebut adalah Kapal Lautan milik Saksi-12 Achmad Machbub alias Abob pengusaha dari Batam, apabila kontak sudah dilakukan dan sesuai dengan yang diberikan oleh Terdakwa maka Saksi-4 dan kawan-kawan melaksanakan pengamanan kegiatan tersebut ke TKP;
- j. Bahwa Terdakwa menggunakan dana Saksi-12 yang ditransfer staf Saksi-12 (Kurniati dan Citra Dewi atau Eva Clara) membeli BBM dari Saksi-15 Sdr. Dunun dimana proses pembelian BBM yang Saksi-15 lakukan adalah menghubungi Sdr. Yusri selaku pejabat PT Pertamina Persero TBBM Siak, Pekanbaru Riau *via handphone* dengan minta informasi awak kapal yang disewa PT Pertamina Persero yang membawa muatan BBM solar ataupun BBM premium bersubsidi Pemerintah yang lebih dan dapat dijual oleh awak kapal yang hasilnya nanti akan bagi, kemudian secara bertahap Pak Yusri (Pejabat Pertamina) menginformasikan kapal yang disewa oleh PT Pertamina Persero yang membawa/memuat BBM solar maupun BBM premium bersubsidi yang mau dibawa ke Pertamina di Kepulauan Bengkalis yang dilebihkan muatannya (isi tangki) ± 20 ton dan dapat dibeli dalam perjalanan dari Dumai menuju Pekanbaru Riau, dari Sdr. Ning (tidak diperiksa) menuju Pekanbaru yaitu kapal:

Hal. 21 dari 47 hal. Putusan Nomor 10 PK/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) MV Towo;
 - 2) MV Melisa;
 - 3) SPBO Miduk;
 - 4) MV Triaksa;
 - 5) MV Santana;
- k. Bahwa Terdakwa memberi keterangan berdasarkan dari bukti rekening Saksi-15 Du Nun alias Anun pengurus nego (broker) ke Pertamina di Bank Mandiri Cabang Bengkalis Nomor 1080005660379 sebagian dana yang Saksi-15 pergunakan untuk membeli BBM kurang lebih sebesar Rp48.234.000.000,00 (empat puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) bahkan kalau dihitung dari tahun 2008 sampai dengan Juni 2014, aliran uang keluar masuk melalui nomor rekening Saksi-15 sebesar Rp74.574.000.000,00 (tujuh puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah). Uang tersebut pada awalnya setahu Saksi-15 berasal dari Terdakwa, namun setelah Saksi-15 diperiksa oleh Penyidik Bareskrim Mabes Polri baru mengetahui bahwa uang tersebut berasal dari Saksi-5 Serka Mes Junaidi Harahap, Saksi-13 Niken Khairiah adik Saksi-12 dan Saksi-14 Arifin Ahmad yang paling banyak uang yang masuk ke rekening Saksi-15, yang seluruhnya dana mengalir dari rekening Saksi-12 selaku pemilik modal, setelah itu Saksi-15 mentransfer sejumlah dana kepada awak Pertamina. Sedangkan untuk dukungan operasional diterima Saksi-4 dari Saksi-15 setiap melaksanakan kegiatan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- l. Bahwa selama Terdakwa memerintahkan anggota Kal Tedung membantu Saksi-12 di perairan Dumai membeli BBM bersubsidi dari Sdr. Yusri pegawai Pertamina melalui perantara/negosiasi Saksi-13 Dunun sebanyak 72 (tujuh puluh dua) kali dengan muatan kapal 300 ton = $72 \times 300 \text{ ton} = 21.600 \text{ ton}$ setiap liter Premium dibeli seharga Rp4.000,00, sedangkan harga Pertamina subsidi sebesar Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) dan setiap liter solar diberi Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) sedangkan harga subsidi Pertamina Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) maka keuntungan setiap liter BBM rata-rata Rp500,00 (lima ratus rupiah) dikurangi Rp300,00 (tiga ratus rupiah) fee Saksi-15 dan Sdr. Yusri pegawai Pertamina;
- Jadi $21.600.000 \text{ liter} \times \text{Rp}500,00 = \text{Rp}10.800.000.000,00$ (sepuluh miliar delapan ratus juta rupiah) dikurangi $21.600.000 \text{ liter} \times \text{Rp}300,00 = \text{Rp}6.480.000.000,00$ (enam miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah)

Hal. 22 dari 47 hal. Putusan Nomor 10 PK/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka keuntungan yang didapat Terdakwa dari Pertamina sebesar Rp4.320.000.000,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah);

- m. Bahwa keuntungan yang diperoleh Saksi-12 dengan harga jual non Subsidi Pemerintah diperoleh keuntungannya lebih besar (banyak) yang sebagian diberikan kepada Terdakwa telah digunakan untuk kepentingan dinas dan pribadi serta jasa anggota bawahannya yang terlibat langsung pengamanan;

Adapun uang jasa lainnya yang ditransfer berasal dari pemberian Saksi-12 termasuk melalui rekening Terdakwa dan anggotanya untuk kepentingan dinas, para pejabat dan petugas PAM di lapangan di lingkungan TNI AL sebagai berikut:

1) Untuk Dinas:

- a) Setiap bulan diterima dari Saksi-11 Irmayani PNS Sops Lanal Dumai dari Terdakwa melalui Saksi-7 Kapten (P) Marlin Sibarani sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) untuk operasional Protokoler Satuan dan setiap bulan Insentif Dan Lanal Dumai beserta Lanal Dumai sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) uang hasil kerja dengan Saksi-12 sejak Terdakwa menjabat Perwira Soops Lanal Dumai dari tahun 2009 sampai dengan 2013;
- b) Pembangunan Dermaga KAL di sungai Dumai;
- c) Pembangunan Pos Kamla sungai Dumai;
- d) Lapangan tenis dan futsal Lanal Dumai;
- e) Pembangunan lapangan volly ball Lanal Dumai;
- f) Pembangunan taman Mako Lanal Dumai;
- g) Membantu dana protokoler pelaksanaan hari Nusantara tahun 2011;

2) Dana yang diberikan Saksi-12 kepada para Pejabat dan rekan untuk memperlancar usaha dan jasa bisnis dan importir rekanan Lanal Dumai sesuai temuan dan Laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah sebagai berikut:

- a) Letkol Tubagus (P) Budi W menurut transaksi masuk Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) adalah uang yang Terdakwa berikan, yang bersumber dari hasil kegiatan pembelian, penampungan, pengisian BBM milik Sdr. Achmad Machbud;
- b) Mayor Laut (13) Moh. Erfan R. Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) dalam rekening yang bersangkutan untuk dana Operasi Protokoler saat menjabat Dan KRI di Jajaran Armabar;

Hal. 23 dari 47 hal. Putusan Nomor 10 PK/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Mayor Laut (P) Rahadien Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah) dari rekening Saksi-14 Arifin Ahmad;
 - d) Mayor Laut (P) Joko Ariyanto Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah) dana renovasi rumah dan bantuan sekolah saat bertugas di Armabar;
 - e) Mayor Laut (P) Riven Budi Rp183.300.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dana membantu orang tua yang bersangkutan sedang sakit;
 - f) Mayor Laut (P) Yoche Marten Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dari rekening Saksi-14 dana operasi saat yang bersangkutan Pasi Intel Lanal Dumai periode tahun 2008 sampai dengan 2013;
 - g) Mayor Laut (P) M. Dimmy Dumry Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah) Dana Operasi saat menjabat Dan KRI TBC tahun 2008 sampai dengan 2013;
 - h) Mayor Laut (P) Agus Satria Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) dari rekening Saksi-14 Arifin Achmad;
 - i) Letkol Laut (P) Dewiguna Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) Dana Ops. tahun 2009 sampai dengan 2013;
 - j) Letkol Laut (P) Eman Sulaiman Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dana renovasi rumah yang bersangkutan tahun 2009 sampai dengan 2013;
 - k) Kolonel Laut (P) M. Ali Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) Dana Operasi Protokol Lanal Dumai tahun 2011;
 - l) Kolonel Laut (P) Gig Sipasulta Rp749.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah) Dana Operasi Protokol Lanal Dumai tahun 2010;
 - m) Kolonel Laut (P) Sugianto melalui rekening Saksi-14 Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari rekening Saksi-5;
 - n) Kapten Laut (P) M. Sibarani Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui rekening Saksi-5;
- 3) Dana yang diberikan oleh Terdakwa kepada Satuan Lanal Dumai berupa uang insentif anggota dan uang protokol operasi sejak tahun 2009 sampai dengan Agustus 2014 yang berasal dari Saksi-12 sebagai berikut:

Hal. 24 dari 47 hal. Putusan Nomor 10 PK/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Dana Insentif anggota melalui rekening Saksi-11, 68 bulan x Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) = Rp1.564.000.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh empat juta rupiah);
- b) Dana dukungan Protokol Operasi Lanal Dumai melalui rekening Saksi-2 dan Saksi-11 68 bulan x Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) = Rp2.772.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah);
- 4) Untuk jasa petugas Pam Anggota KAL Tudung (bawahan Terdakwa setiap penampungan BBM bersubsidi rata-rata Rp8.000.000,00 x 72 Kapal = Rp576.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah) di luar pemberian dari Saksi-12 melalui Saksi-13 (pengusaha rekanan Lanal Dumai), ditambah uang insentif pada tahun 2008 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pada tahun 2009 naik menjadi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;
- n. Bahwa atas permintaan penyidik, Saksi-16 Wiwik Karyati Angraini menyerahkan surat-surat dan barang-barang yang dijadikan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2014 adalah:
 - 1) 300 (tiga ratus) lembar uang Dollar Amerika @ USD 100 = 30.000 US x Rp13.347,00 (Juni 2015) = Rp400.410.000,00 (empat ratus juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang disimpan dalam brankas milik Saksi-16 modal usaha Mini Market Anrawika Square di Tanjung Uban;
 - 2) 1.000 (seribu) lembar uang Dollar Singapura SGD 50. =50.000 SGD x Rp9.944,00 (Juni 2015) = Rp497.200.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam brankas modal usaha Mini Market Anrawika Square di Tanjung Uban;
 - 3) Uang rupiah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang disimpan dalam brankas modal usaha Mini Market Anrawika Square di Tanjung Uban;
 - 4) Tanah dan bangunan Anrawika di Tanjung Uban seluas 6.000 M2 (rawa dan darat) dengan Sertifikat Nomor 268, 269 dan 270 masing-masing atas nama Antonius Manullang dari Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau yaitu:
 - a) Tanah 6.000 m2 di Jalan Permaisuri, Kelurahan Tanjung Uban Kota, Kecamatan Bintan Utara, Kepulauan Riau yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Fatimah ahli waris H. Husin (almarhum) pada tanggal 27 November 2007 sampai dengan 2009 dengan cara dicicil (bertahap)

Hal. 25 dari 47 hal. Putusan Nomor 10 PK/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sekarang sudah disertifikatkan atas nama Terdakwa Antonius Manullang dari BPN Kabupaten Bintan sebagai berikut:

- (1) Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 268 tanggal 1 Maret 2010 dengan luas 2.000 m² seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kwitansi tanggal 27 November 2007;
 - (2) Sertifikat Hak Milik Tanah atas nama Ricardo (abang kandung Terdakwa) Nomor 269 tanggal 1 Maret 2010 dengan luas 2.000 m² seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - (3) Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 270 tanggal 1 Maret 2010 dengan luas 2.000 m² seharga Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- b) Pembangunan Mini Market Anrawika Square di atas tanah 6.000 m² milik Terdakwa bersama Saksi-16 Wiwik di Jalan Permaisuri, Kelurahan Tanjung Uban, Kota Bintan, Kepulauan Riau;
- (1) Pelaksana Ricardo Dir PT Wianka selaku Pimpro, abang kandung Saksi-16 Perusahaan memiliki izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor: 13/PI-10/00857/BPI PPT/2011 tanggal 17 Juni 2011 dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) nomor 37/PI-9/01016/BPI PPT/2011 tanggal 23 Agustus 2011;
 - (2) Penanam Modal dari Saksi-17 Yusnalia Pulungan Dir PT Burliere Maritama Jaya Batam sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), dikembalikan setelah selesai proyek tanggal 3 Maret 2014 yang sampai sekarang belum dikembalikan oleh PT Wianka atau tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Investasi Nomor 01/SP/WIANKA/III/12 tanggal 7 Maret 2012 (07-03-2012), karena Mall/Supermarket Anrawika Square telah disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa yang hanya pemilik tanahnya saja;
 - (3) Gedung Anrawika Square terdiri dari 3 (tiga) lantai, luas bangunan 30 m x 40 m terletak di Jalan Permaisuri, Tanjung Uban, Kepulauan Riau lantai I dan lantai II berupa Ruko 18 (delapan belas) pintu;
 - (4) Penanaman modal usaha berupa investasi jumlah uang Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) diserahkan kepada Bapak Ricardo, S.E. (tidak diperiksa) tidak menggunakan jasa transfer antar bank akan tetapi dilakukan penyerahan uang

Hal. 26 dari 47 hal. Putusan Nomor 10 PK/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai/cash dengan bukti tanda penerimaan uang berupa kwitansi dari PT Wianka kepada Saksi-17 antara lain:

- (a) Pada tanggal 01 April 2012 Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- (b) Pada tanggal 04 April 2012 Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- (c) Pada tanggal 01 Mei 2012 Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- (d) Pada tanggal 20 September 2012 Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- (e) Pada tanggal 02 November 2012 Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- (f) Pada tanggal 05 Januari 2013 Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- (g) Pada tanggal 01 April 2013 Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- (h) Pada tanggal 08 Agustus 2013 Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- (i) Pada tanggal 11 Februari 2014 Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- (5) Tanah kosong di Tanjung Uban, Provinsi Riau seluas 1.506 M2 beserta sertifikat nomor 00327 dari BPN Kabupaten Bintan atas nama Wiwik Karyati Anggraini;
- (6) Tanah seluas 2.638 M2 di Desa Ngijo, Kelurahan Karang Ploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur beserta Sertifikat dan BPN Kabupaten Malang nomor 1803 atas nama Antonius Manullang;
- (7) Tanah seluas 57.481 M2 di Desa Tanjung Siram, Kabupaten Labuhan, Sumatera Utara beserta Sertifikat nomor 1097 dari BPN Kabupaten Labuhan Batu untuk Kebun Sawit atas nama Antonius Manullang;
- (8) Tanah seluas 58.225 M2 di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara beserta Sertifikat nomor 1099 (untuk Kebun Karet) dari BPN Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara atas nama Antonius Manullang;
- (9) Mobil Land Cruiser Tahun 1997, STNK dan BPKB Nomor Polisi BP 1998 BB dengan nomor rangka MHF. 11.TJ 800-9003803 Nomor Mesin 1HD0145921 atas nama Antonius Manullang;

Hal. 27 dari 47 hal. Putusan Nomor 10 PK/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(10) Mobil Kijang LEX, STNK dan BPKB Nomor Polisi BM 1998 BA
atas nama Antonius Manullang;

(11) 2 (dua) unit *handphone*;

(12) Buku Rekening BCA Saldo Akhir Rp1.343.442.25,00;

Yang seluruhnya disita dari Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2014
dan barang bukti tersebut masih berada di Puspomal;

- o. Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa semua aset tersebut di atas dibeli mulai tahun 2007 sampai tahun 2014 dan dana/uang yang dipergunakan untuk membeli dan membangun Ruko serta Mini Market dan juga sebagian aset-aset tersebut Terdakwa dapat dari hasil pinjaman uang dari Saksi-17 dan kegiatan pengamanan minyak/BBM bersubsidi milik Saksi-12 melalui Saksi-15 kepada Sdr. Yusri oknum Pertamina yang dilakukan bersama Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 serta ada juga uang tersebut Terdakwa dapat dari importir rekanan Lanai Dumai dan juga dari hasil PT Wianka yang bergerak usaha jasa Konstruksi Nasional milik keluarga dari Saksi-16 istri dari Terdakwa serta perputaran usaha Mini Market Anrawika Square yang beralamat di Tanjung Uban, Kepulauan Bintan, Propinsi Kepulauan Riau;
- p. Bahwa adapun Usaha Toko Puan Mart tahun 2013 sampai dengan 2015 yang dikelola Saksi-16 Wiwik Karyati Anggraini istri dari Terdakwa adalah setiap bulan sesuai bukti Laporan Rugi/Laba Puan Mart memperoleh keuntungan sebagai berikut:
- 1) Pada periode bulan Desember 2013 modal Rp347.268.665,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu enam ratus enam puluh lima rupiah), laba bersih Rp35.396.162,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu seratus enam puluh dua rupiah) rata-rata tiap bulan;
 - 2) Pada periode bulan September 2013 modal Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) laba bersih Rp71.749.661,00 (tujuh puluh satu juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah) rata-rata tiap bulan;
 - 3) Pada periode bulan Juni 2015 modal Rp516.712.853,00 (lima ratus enam belas juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) laba bersih Rp88.381.922,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) rata-rata tiap bulannya;

Hal. 28 dari 47 hal. Putusan Nomor 10 PK/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Usaha PT Wianka yang dikelola Saudara Ricardo, S.E. saudara kandung dari Saksi-16 Wiwik Karyati Anggraini yang bergerak di bidang properti sesuai laporan sumber dana dalam rangka pembangunan ruko 22 (dua puluh dua) unit (Puan Mart) periode 1 Oktober 2012 sampai dengan 3 Maret 2014 jumlah dana yang digunakan Rp3.708.208.130,00 (tiga miliar tujuh ratus delapan juta dua ratus delapan ribu seratus tiga puluh rupiah);

Sumber dana:

- Saldo Awal PT Wianka Oktober 2011 Rp 491.800.000,00;
- Penerimaan dana dari Yusnalia
Pulungan (Saksi-17) Rp2.500.000.000,00;
- Penerimaan Dana lain Rp 716.408.130,00;
- Jumlah Rp3.708.208.130,00;
- Dana pengeluaran Rp 111.931.016,00;

- q. Bahwa karena seluruh pinjaman Terdakwa melalui PT Wianka kepada Saksi-17 Yusnalia Pulungan sesuai bukti surat perjanjian dan bukti kwitansi penerimaan uang sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) maka Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) - Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) = Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) telah digunakan Terdakwa bersama Saksi-16 dan Sdr. Ricardo, S.E. Direktur PT Wianka untuk membeli lahan kebun di daerah Malang dan di Sumatra serta pembelian tanah kosong di Tanjung Uban serta gedung Anrawika Square (Puan Mart) dan modal usahanya ± Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga Sdr. Ricardo, S.E. Direktur PT Wianka belum ada mengembalikan dari seluruh uang milik Saksi-17 Yusnalia Pulungan, sementara menjadi barang bukti disita Penyidik Puspomal pada tanggal 2 Oktober 2014;
- r. Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan transaksi keuangan bisnis jual beli BBM bersubsidi yang dilakukan adalah milik Saksi-12 melalui penghubung (negosiasi ke Pertamina) Saksi-15 Du Nun yang dibantu Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dan juga ada penghasilan yang didapat dari Saksi-15 usaha importir rekanan Lanal Dumai yang hasilnya berupa uang dipergunakan untuk membantu kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan kedinasan baik dilakukan secara pribadi maupun ada kegiatan protokoler TNI AL (berupa bukti fisik) yang dijelaskan/tertuang dalam uraian huruf n di atas;
- s. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-12 mempunyai tiga kapal tanker yang bernama Mt. Lautan Terang Satu sampai Tiga dan yang sering beroperasi

Hal. 29 dari 47 hal. Putusan Nomor 10 PK/MIL/2017



di wilayah perairan Dumai dan sekitarnya guna untuk menampung minyak/BBM yang dibeli Saksi-12 dari Saksi-15 melalui Terdakwa tersebut adalah kapal milik Saksi-12 alias Abob yang bernama Kapal Lautan Satu dan Terdakwa tidak mengetahui uang hasil penjualan minyak/BBM ilegal disimpan oleh Saksi-12 tersebut, karena yang menjual minyak/BBM ilegal tersebut dilakukan oleh Saksi-12 melalui perusahaannya sendiri. Sedangkan tugas Terdakwa hanya membeli minyak/BBM kepada pihak ketiga jumlahnya bisa dilihat dalam rekening koran Terdakwa jelaskan kurang lebih Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) atau Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kalau diakumulasikan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 tapi untuk jumlah rilnya Terdakwa lupa karena waktunya sudah lama;

- t. Bahwa Terdakwa yang menerima modal dari Saksi-12 setiap kali transaksi jual beli minyak/BBM bersubsidi Pemerintah untuk membeli BBM dari kapal-kapal rekanan Pertamina melalui Saksi-15 Du Nun dan sebagai pelaksana lapangan adalah Saksi-4 berperan sebagai koordinator dan pengatur kapal-kapal rekanan Pertamina yang muatan minyak/BBM-nya lebih akan Terdakwa beli sekaligus memonitor kegiatan di lapangan seperti bongkar muat minyak di laut yang dilakukan antar Kapal Tanker, kapal-kapal niaga sipil. Saksi-5 sebagai pengukur jumlah BBM yang akan dibeli serta anggota KAL Tedung dan Personel Patkamla Dumai sebagai monitoring pengamanan di sekitar laut (dilakukan secara bergantian sesuai jadwal pengamanan) sedangkan cara pembagian hasil usaha penjualan minyak/BBM dari Saksi-12 yaitu (Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5) menerima *fee* atau keuntungan yang diberi dari Saksi-12 saja karena peran Terdakwa hanya selaku penghubung, pengamanan dan pembayaran dan transaksi. Pada intinya Terdakwa mendapat keuntungan bukan untuk Terdakwa sendiri namun Terdakwa sering memberikan uang ucapan terima kasih kepada Saksi-14, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap kali kegiatan sampai selesai, dalam kurun waktu 2008 sampai dengan 2014;

- u. Bahwa atas temuan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) milik Terdakwa:

- 1) Transaksi keuangan Terdakwa menjalankan bisnis jual beli bahan bakar bersubsidi menggunakan Bank BCA nomor rekening 8080095571 dengan nilai transaksi periode tanggal 9 Januari sampai dengan September 2013 total dana yang masuk sebesar Rp2.854.900.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua miliar delapan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

- 2) Saksi-3 total nilai transaksi sebesar Rp2.234.450.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3) Saksi-4 total nilai transaksi sebesar Rp7.670.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah);
- 4) Saksi-5 total nilai transaksi sebesar Rp14.050.000.000,00 (empat belas miliar lima puluh juta rupiah);
- 5) Saksi-14 total nilai transaksi sebesar Rp210.125.773.306,00 (dua ratus sepuluh miliar seratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah) Bank Mandiri nomor rekening 1080007417125 yang buku dan ATM-nya dipegang oleh Saksi-3 Kapten Laut (P) Fajar Adha, sehingga dipanggil Bareskrim Mabes Polri pada tanggal 14 Juli 2014;

Kemudian diinformasikan ke Mabes TNI sesuai Surat Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor 5-340/1.03.2/PPATK/04/14/SR tanggal 15 April 2014 perihal penyampaian informasi hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana korupsi (gratifikasi) kepada anggota TNI AL sehingga Terdakwa bersama anggotanya diperiksa Penyidik Puspomal berdasarkan Laporan Polisi dari Saksi-1 Dra. Riana Kaset Puspomal Nomor LP 35/A-40/VII/2014/Pomal tanggal 25 Juli 2014 yang akhirnya Terdakwa dan kawan-kawan diketahui membantu pengamanan Saksi-14 Achmad Mahbud berbisnis BBM Pertamina bersubsidi dan pada tanggal 24 Juli 2014 Saksi-5 menjadi Saksi dalam perkara Saksi-12 dan Saksi-15 Du Nun melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana:

Pertama : Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau :

Kedua : Pasal 129 KUHPM;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta tanggal 17 Maret 2016 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menyatakan Terdakwa Mayor Laut (P) Antonius Manullang NRP. 13782/P terbukti bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan Pertama "Mereka yang turut serta menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah", sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
 2. Selanjutnya kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta:
 - 1) Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Mayor Laut (P) Antonius Manullang NRP. 13782/P tersebut dengan:
 - Pidana Pokok : penjara selama 4 (empat) tahun;
Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan;
 - Pidana Tambahan : dipecat dari Dinas Militer;
 - Pidana Denda : sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - Subsidaair : selama 5 (lima) bulan sebagai kurungan pengganti;
 - 2) Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Surat-surat:
 - 1) Fotokopi daftar rekening koran dari PPATK atas nama Kapten Laut (P) Fajar Adha;
 - 2) Fotokopi daftar rekening koran dari PPATK atas nama Letda Laut (P) Guntur Hadi Permana;
 - 3) Fotokopi daftar rekening koran dari PPATK atas nama Serka Mes Junaedi Harahap;
 - 4) Fotokopi Sertifikat Tanah dan bangunan di Tanjung Uban 6.000 m2 dengan perincian :
 - a) Sertifikat Nomor 32.01.02.01.1.00260 atas nama Antonius Manullang seluas 2.000 m2;
 - b) Sertifikat Nomor 32.01.02.01.1.00269 atas nama Antonius Manullang seluas 2.000 m2;
 - c) Sertifikat Nomor 32.01.02.01.1.00270 atas nama Antonius Manullang seluas 2.000 m2;
- Barang bukti berupa surat-surat nomor urut 4) huruf a) dan huruf c), tidak ada Akta Jual Belinya sehingga dinyatakan tidak berlaku,

Hal. 32 dari 47 hal. Putusan Nomor 10 PK/MIL/2017



mohon dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan nomor urut 4) huruf b) ada Akta Jual Belinya dan dinyatakan berlaku, mohon dikembalikan kepada yang paling berhak Antonius Menulang;

- 5) Sertifikat nomor 32.01.03.01.1.00327 atas nama Wiwik Karyanti Anggraini luas 1.506 m² terletak di Kelurahan Tanjung Uban Kota, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Propinsi Kepulauan Riau;
- 6) Sertifikat nomor 12.30.23.04.1.01803 atas nama Antonius Manullang luas 2.638 m² terletak di Desa Ngijo, Kecamatan Karang Ploso, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur;
- 7) Sertifikat nomor 02.12.08.02.1.01097 atas nama Antonius Manullang luas 57.481 m² terletak di Desa Tanjung Siram, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara;
- 8) Sertifikat nomor 02.12.08.02.1.01099 atas nama Antonius Manullang terletak di Desa Tanjung Siram, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara luas 58.225 m²;

Barang bukti berupa surat-surat (Sertifikat) nomor urut 5) sampai dengan 8), tidak ada Akta Jual Belinya sehingga dinyatakan tidak berlaku, mohon dirampas untuk dimusnahkan;

- 9) Berita Acara Penitipan/Penyerahan Barang Bukti Oditurat Militer Tinggi I Medan tanggal 24 Juni 2015 atas nama Terdakwa Mayor Laut (P) Antonius Manullang kepada pihak Puspomal diserahkan kepada Letkol Laut (PM) Sapuan R., S.H. NRP. 12377/P;

Barang bukti berupa surat-surat nomor urut 9) mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

b. Barang-barang:

- 1) 300 (tiga ratus) lembar uang Dolar Amerika @ USD 100;
- 2) 1.000 (seribu) lembar uang dolar Singapore @ SGD 50;
- 3) Uang rupiah sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Barang bukti berupa barang-barang (uang dolar dan uang rupiah) nomor urut 1) sampai dengan 3), diduga hasil kejahatan Migas dan mohon dirampas untuk Negara;

- 4) Tanah dan bangunan seluas 6.000 m² (dipecah menjadi 3 bagian) masing-masing terdiri dari:
 - a) Tanah dan bangunan Anra Wika Square luas 2.000 m² terletak di Tanjung Uban atas nama Antonius Manullang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Tanah dan bangunan Anra Wika Square luas 2.000 m² terletak di Tanjung Uban atas nama Antonius Manullang;
- c) Tanah dan bangunan Anra Wika Square luas 2.000 m² terletak di Tanjung Uban atas nama Antonius Manullang.

Barang bukti berupa barang-barang (tanah dan bangunan) nomor urut 4) huruf a) dan huruf c), diduga diperoleh dari kejahatan Migas dan mohon dirampas untuk Negara. Sedangkan nomor urut 4) huruf b), mohon dikembalikan kepada yang paling berhak Antonius Manullang.

- 5) Tanah kosong seluas 1.506 m² terletak di Kelurahan Tanjung Uban Kota, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Propinsi Kepulauan Riau;
- 6) Tanah kosong seluas 2.638 m² terletak di Desa Ngijo, Kecamatan Karang Ploso, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur;
- 7) Tanah seluas 57.481 m² (kebun sawit) terletak di Desa Tanjung Siram, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara;
- 8) Tanah seluas 58.225 m² (kebun karet) terletak di Desa Tanjung Siram, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara;

Barang bukti berupa barang-barang (tanah) nomor urut 5) sampai dengan 8), diduga diperoleh dari kejahatan Migas, mohon dirampas untuk Negara;

- 9) Mobil Land Cruiser tahun 1997 Nomor Polisi BP 1998 BB dengan data:

- a) STNK dan BPKB : atas nama Antonius Manullang;
- b) Warna : hitam;
- c) Merk/Type : Toyota/Land Cruiser VX;
- d) Jenis Model : mobil penumpang/Jeep;
- e) Isi Silinder : 4164 cc;
- f) Nomor Rangka : MHF11TJ8009003803;
- g) Nomor Mesin : 1HD014592;

- 10) Mobil Kijang LGX Nomor Polisi BM 1998 BA dengan data-data :

- a) STNK dan BPKB : atas nama Antonius Manullang;
- b) Warna : silver;
- c) Merk/Type : Toyota/LGX;
- d) Jenis Model : mobil penumpang/Minibus;

Hal. 34 dari 47 hal. Putusan Nomor 10 PK/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti berupa barang-barang (mobil) nomor urut 9) sampai dengan 10), diduga diperoleh dari kejahatan Migas, mohon dirampas untuk Negara;

11)1 (satu) unit *handphone* merek Nexian model M5613 SN: M5613D36023593 beserta Sim Card Indosat Simpati 6210 0572 3207 2888 03;

12)1 (satu) unit *handphone* merek Evercoss model BL-4C SN: 0031411023733 beserta Sim Card Indosat 6201 4000 3400 65134;

Barang bukti berupa barang (*handphone*) nomor urut 11) dan 12), mohon dirampas untuk Negara;

13)Buku Rekening Tahapan BCA nomor rekening : 8080095571 atas nama Antonius Manullang dengan saldo Rp1.343.442,25 (satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu empat ratus empat puluh dua rupiah dua puluh lima sen);

Barang bukti berupa barang (Buku Rekening Tahapan BCA) nomor urut 13), mohon dirampas untuk dimusnahkan;

3) Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebanyak Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 37-K/PMT-II/AL/XII/2015 tanggal 21 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Terdakwa Mayor Laut (P) Antonius Manullang NRP 13782/P terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Turut serta menyalahgunakan niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : penjara selama 2 (dua) tahun;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Denda : sebesar Rp1.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidiar selama 2 (dua) bulan kurungan pengganti;

Pidana Tambahan : dipecat dari Dinas Militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

1) 300 (tiga ratus) lembar uang Dolar Amerika @ USD 100;

Hal. 35 dari 47 hal. Putusan Nomor 10 PK/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1.000 (seribu) lembar uang dolar Singapore @ SGD 50;
 - 3) Uang rupiah sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - 4) Tanah kosong beserta sertifikatnya nomor 12.30.23. 04.1.01803 atas nama Antonius Manullang di Desa Ngijo, Kecamatan Karang Ploso, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur seluas 2.638 m²;
 - 5) Tanah beserta Sertifikatnya nomor 02.12.08.02.1. 01097 atas nama Antonius Manullang di Desa Tanjung Siram, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara seluas 57.481 m² untuk Kebun Sawit;
 - 6) Tanah beserta sertifikatnya nomor 02.12.08.02.1. 01099 atas nama Antonius Manullang di Desa Tanjung Siram, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara seluas 58.225 m² untuk Kebun Karet;
 - 7) Mobil Land Cruiser tahun 1997 Nomor Polisi BP 1998 BB dengan data sebagai berikut:
 - a) STNK dan BPKB atas nama Antonius Manullang;
 - b) Warna : hitam;
 - c) Merk/Type : Toyota/Land Cruiser VX;
 - d) Jenis Model : mobil penumpang/Jeep;
 - e) Isi Silinder : 4164 cc;
 - f) Nomor Rangka : MHF11TJ8009003803;
 - g) Nomor Mesin : 1HD014592;
 - 8) Mobil Kijang LGX Nomor Polisi BM 1998 BA dengan data sebagai berikut:
 - a) STNK dan BPKB atas nama Antonius Manullang;
 - b) Warna : silver;
 - c) Merk/Type : Toyota/LGX;
 - d) Jenis Model : mobil penumpang/Minibus;
 - 9) Buku Rekening Tahapan BCA Nomor Rekening 8080096571 atas nama Antonius dengan Saldo akhir Rp1.343.442.25,00 (satu juta empat puluh tiga ribu empat ratus empat puluh dua rupiah dua puluh lima sen);
- Semuanya dirampas untuk Negara;
- 10) Tanah dan Bangunan di Tanjung Uban seluas 6.000 m² yang dipecah menjadi 3 (tiga) sertifikat sebagai berikut:
 - a. Sertifikat Nomor 32.01.02.01.1.00268 atas nama Antonius Manullang seluas 2.000 m²;

Hal. 36 dari 47 hal. Putusan Nomor 10 PK/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sertifikat Nomor 32.01.02.01.1.00269 atas nama Antonius Manullang seluas 2.000 m2;

c. Sertifikat Nomor 32.01.02.01.1.00270 atas nama Antonius Manullang seluas 2.000 m2;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

11) Tanah kosong beserta sertifikatnya nomor 32.01.03. 01.1.00327 atas nama Wiwik Karyanti Anggraini yang terletak di Kelurahan Tanjung Uban Kota, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Propinsi Kepulauan Riau seluas 1.506 m2;

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Wiwik Karyanti Anggraini;

12) 1 (satu) unit *handphone* merek Evercoss model BL-4C 0031411023733 beserta Sim Card Indosat 6201 4000 3400 65134;

13) 1 (satu) unit *handphone* merek Nexian model M5613 SN: M5613D36023593 beserta Sim Card Indosat Simpati 6210 0572 3207 2888 03;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

b. Surat-surat:

1) Fotokopi daftar rekening koran dari PPATK atas nama Kapten Laut (P) Pajar Adha;

2) Fotokopi daftar rekening koran dari PPATK atas nama Letda Laut (P) Guntur Hadi Permana;

3) Fotokopi daftar rekening koran dari PPATK atas nama Serka Mes Junaedi Harahap;

4) Fotokopi Sertifikat Tanah dan bangunan di Tanjung Uban 6.000 m2 dengan perincian:

a. Sertifikat Nomor 32.01.02.01.1.00260 atas nama Antonius Manullang seluas 2.000 m2;

b. Sertifikat Nomor 32.01.02.01.1.00269 atas nama Antonius Manullang seluas 2.000 m2;

c. Sertifikat Nomor 32.01.02.01.1.00270 atas nama Antonius Manullang seluas 2.000 m2;

5) Fotokopi Sertifikat nomor 32.01.03.01.1.00327 atas nama Karyanti Anggraini yang terletak di Kelurahan Tanjung Uban Kota, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Propinsi Kepulauan Riau seluas 1.506 m2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Fotokopi Sertifikat nomor 12.30.23.04.1,01803 atas nama Antonius Manullang di Desa Ngijo, Kecamatan Karang Ploso, Propinsi Jawa Timur seluas 2.638 m²;
- 7) Fotokopi Sertifikat nomor 02.12.08.02.1.01097 atas nama Antonius Manullang di Desa Tanjung Siram, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara seluas 57.481 m²;
- 8) Fotokopi Sertifikat nomor 02.12.08.02.1.01099 atas nama Antonius Manullang di Desa Tanjung Siram, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara seluas 58.225 m²;
- 9) Fotokopi Surat Berita Acara Penitipan/Penyerahan Barang Bukti Oditurat Militer Tinggi I Medan tanggal 24 Juni 2015 atas nama Terdakwa Mayor Laut (P) Antonius Manullang kepada pihak Puspomal yang diserahkan kepada Letkol Laut (PM) Sapuan R., NRP 12377/P Jabatan Kasubdis Idik Ditbingakkum Puspomal;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer Utama Nomor 5-K/PMU/BDG/AL/III/2016 tanggal 08 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Mayor Laut (P) Antonius Manullang NRP. 13782/P;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 37-K/PMT-II/AL/XII/2015 tanggal 21 Maret 2016 sekedar mengenai pidana pokok dan pidana denda sehingga menjadi sebagai berikut:

Pidana Pokok : penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Denda : sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan pengganti;

Pidana Tambahan : dipecat dari Dinas Militer;

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 37-K/PMT-II/AL/XII/2015 tanggal 21 Maret 2016 untuk selebihnya;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 38 dari 47 hal. Putusan Nomor 10 PK/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta;

Membaca putusan Mahkamah Agung Nomor 206 K/MIL/2016 tanggal 14 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Antonius Manullang, Mayor Laut (P), NRP 13782/P tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor APPK/37-K/PMT.II/AL/IV/2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang menerangkan pada tanggal 17 April 2017 Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 April 2017 yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana, memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 7 Oktober 2016 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Permohonan Peninjauan Kembali memenuhi syarat formil kalimat pertama rumusan Pasal 248 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Militer;
 - 1.1. Kalimat pertama rumusan Pasal 248 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Militer mensyaratkan: "Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap (BHT) dan amarnya bersifat "positif" yaitu menghukum Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali dengan pidana pokok, denda dan tambahan seperti yang dijelaskan di atas;
 - 1.2. *In casu*, permohonan Peninjauan Kembali yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan adalah terhadap putusan pidana yang telah menempuh jenjang proses pemeriksaan persidangan mulai dari "tingkat pertama" (Nomor 37-K/PMT-II/AL/XII/2015 tanggal 21 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016), “tingkat banding” (Nomor 5-K/PMU/BDG/AL/III/2016 tanggal 8 Juni 2016) dan “tingkat kasasi” (Nomor 206-K/Mil/2016 tanggal 14 September 2016);

- 1.3. Dengan demikian secara nyata, permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan, ditujukan terhadap putusan yang telah “bersifat BHT”. Oleh karena itu, permohonan Peninjauan Kembali ini, telah “memenuhi syarat formil” kalimat pertama Pasal 248 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Militer;
2. Permohonan Peninjauan Kembali juga telah memenuhi syarat formil kalimat kedua Pasal 248 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Militer: “Permohonan Peninjauan Kembali diajukan sendiri oleh Terpidana (Antonius Manullang);
 - 2.1. Syarat formil kedua yang diatur pada Pasal 248 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Militer: “Yang dapat dan mempunyai kapasitas dan kualitas atau yang memiliki *persona legal standi in judicio* untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali, hanya:
 - Terpidana sendiri; atau
 - Ahli warisnya;
 - 2.2. *In casu*, permohonan Peninjauan Kembali “diajukan sendiri” oleh Terpidana (Antonius Manullang). Sehingga dengan demikian permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan memenuhi syarat formil Kalimat Kedua Pasal 248 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Militer;
3. Selanjutnya, Permohonan Peninjauan Kembali juga memenuhi syarat formil kalimat terakhir Pasal 248 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Militer;
 - 3.1. Menurut kalimat terakhir Pasal 248 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Militer; Permohonan Peninjauan Kembali “diajukan kepada Mahkamah Agung (MA)”;
 - 3.2. *In casu*, permohonan Peninjauan Kembali diajukan Pemohon Peninjauan Kembali kepada Ketua Mahkamah Agung “melalui” Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta sebagai Pengadilan yang memutus perkara ini pada tingkat pertama. Dengan demikian tata cara pengajuan instansional Permohonan Peninjauan Kembali telah memenuhi syarat formil;
4. Permohonan Peninjauan Kembali memenuhi syarat formil kalimat terakhir Pasal 249 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Militer; dimana permohonan Peninjauan Kembali disertai dengan jelas alasan yang menjadi dasar keberatan permohonan Peninjauan Kembali;

Hal. 40 dari 47 hal. Putusan Nomor 10 PK/MIL/2017



- 4.1. Berdasar Pasal 249 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Militer sebagaimana yang disebut pada kalimat terakhir yang mengatakan: "Permohonan Peninjauan Kembali harus menyebut secara jelas alasannya";
 - 4.2. Adapun alasan/keberatan Permohonan Peninjauan Kembali yang melandasi Permohonan Peninjauan Kembali ini adalah alasan yang disebut "Pasal 248 ayat (2) huruf c Undang-Undang Peradilan Militer" yaitu: "Putusan *a quo* dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata";
 - 4.3. Kekhilafan atau kekeliruan nyata yang terdapat dalam putusan *a quo*, khususnya dalam penerapan pidana tambahan yang "memecat Terpidana dari dinas militer" seperti yang akan dijelaskan nanti lebih lanjut dalam pembahasan materi Memori Peninjauan Kembali ini;
- Dengan demikian berdasar penjelasan di atas, permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan memenuhi syarat formil kalimat terakhir Pasal 249 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Militer;
5. Permohonan Peninjauan Kembali juga memenuhi syarat formil Pasal 249 Ayat (3) Undang-Undang Peradilan Militer;
 - 5.1. Pasal 249 Ayat (3) Undang-Undang Peradilan Militer menegaskan bahwa "Permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan tenggang waktu";
 - 5.2. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 249 Ayat (3) tersebut:
 - pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali, tidak ada batas waktunya;
 - boleh kapan saja diajukan sejak terbuka hak Terpidana untuk itu;
- Sehubungan dengan itu, ditinjau dari batas tenggang waktu yang disebut di atas, pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang;

Alasan Pokok Permohonan Peninjauan Kembali: "Salah Atau Keliru Menerapkan Hukum atas penerapan pidana tambahan";

6. Sebagaimana yang disinggung pada pembahasan syarat formil sudah ditegaskan alasan permohonan Peninjauan Kembali yang melandasi permohonan Peninjauan Kembali ini adalah: "Putusan *a quo* yang dijatuhkan Majelis Hakim (Tingkat Pertama yang dikuatkan dengan perbaikan oleh Tingkat Banding, dan selanjutnya dibenarkan oleh *Judex Juris* pada Tingkat Kasasi) telah khilaf atau salah atau keliru atau



“*Fout/Selecht en Dwaling*” atau “*wrong and mistake*” menerapkan pidana tambahan atas pemecatan terpidana dari Dinas Militer”;

6.1. Adapun bentuk kekhilafan/kesalahan penerapan hukum atas “Pemecatan Terpidana Dari Dinas Militer” adalah: *onvoldoende gemotiveerd* atau “*inadequate/insufficient motivated*” atau “kurang/tidak cukup pertimbangan hukum” yang benar-benar memiliki alasan kuat atau “*strong reason*” atas Pidana Tambahan mengenai “pemecatan Terdakwa dari dinas militer” dalam hal ini dari Angkatan Laut;

6.2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang “pemecatan” dari dinas militer sebagai Pidana Tambahan sebagaimana yang dikemukakan dan disimpulkan pada halaman 117 yang dikuatkan Tingkat Banding dan selanjutnya dibenarkan *Judex Juris* pada Tingkat Kasasi, berbunyi:

“Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah nyata-nyata merusak citra TNI di mata masyarakat khususnya Kesatuan Lanal Dumai dan perbuatan Terdakwa juga telah merugikan keuangan Negara karena BBM yang dijual-belian adalah milik Negara dalam hal ini PT Pertamina yang disalahgunakan oleh oknum pegawai Pertamina Dumai bernama Yusri Jabatan Asisten P2 yaitu penerimaan dan penimbunan BBM”;

Selanjutnya berdasar pertimbangan singkat tersebut pada angka 6 halaman 117 tersebut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama menyimpulkan: “Bahwa dengan mendasari hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan menjadi Prajurit TNI karena apabila tetap diberi kesempatan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan ditiru dan dapat mempengaruhi Prajurit lainnya sehingga dapat menggoyahkan disiplin di Kesatuannya sesuai dengan ketentuan Pasal 26 KUHPM Terdakwa harus diberhentikan dengan tidak hormat atau dipecat dari dinas militer”;

7. Pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut, secara nyata dan objektif: “*onvoldoende gemotiveerd*” atau “*insufficient motivated*” dalam arti yuridis, bahwa pemecatan Terdakwa dari Dinas Militer, benar-benar tidak cukup dipertimbangkan berdasar alasan kuat, objektif dan rasional, adil dan bermartabat;



7.1. Benar, baik Pasal 26 KUHPM dan Pasal 10 b ke-1 KUHP “memberi kewenangan” kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Pidana Tambahan atas Pidana Pokok terhadap seorang Terdakwa;

7.2. Jenis dan bentuk Pidana Tambahan yang disebut pada Pasal 10 huruf b ke-1 KUHP, menurut Pasal 35 KUHP, antara lain “mencabut”:

- 1) Hak menjabat segala jabatan atau jabatan yang ditentukan;
- 2) Hak masuk pada kekuasaan bersenjata (balatentara);
- 3) Hak memilih dan hak boleh dipilih pada pemilihan yang dilakukan menurut undang-undang umum;
- 4) Hak menjadi penasehat atau penguasa alamat dan menjadi wali atau kurator;
- 5) Kuasa bapak, kuasa wali dan atas anak sendiri;

Dapat dilihat, berdasar Pasal 35 Ayat (1) *juncto* Pasal 10 huruf b ke 1 KUHP *juncto* Pasal 26 KUHPM, memberi kewenangan kepada Majelis Hakim menjatuhkan Pidana Tambahan dalam bentuk “pemecatan” atau “pencabutan hak tertentu” seperti hak Terdakwa/Terpida dari Dinas Militer (Pasal 35 Ayat (1) ke 2 KHUP);

8. Akan tetapi kewenangan yang diberikan Pasal 35 Ayat (1) ke-2 *juncto* Pasal 10 huruf b KUHP dan Pasal 26 KUHPM, memecat atau mencabut hak Terdakwa/Terpida dari jabatan/dinas militer sebagai pidana tambahan, harus benar-benar dan sungguh-sungguh ditegakkan penerapannya dengan: “penuh hati-hati” atau “*voorzichtigheid*” atau “*with due care*” (*Caution/Care/Prudence*), objektif dan komprehensif atau “*begrijpelijk*” atau “dapat dimengerti” atau “*understandable*”;

8.1. Namun ternyata secara *prima facie* atau terang benderang, pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menjatuhkan pidana tambahan: “pencabutan/pemecatan Terdakwa/Terpida Antonius Manulang/Mayor Laut (P)/13782/P dilakukan:

- secara “sembrono” atau “*onvoorzichtigheid*” atau “*with undue care/imprudence*”;
- serta benar-benar bercorak atau bernuansa “subjektif” dengan “lebih mengedepankan nafsu balas dendam” atau “*vengeance/revenge*” atau “*wraakzichtig*” atau “dendam” untuk melenyapkan/menyingkirkan Terdakwa/Terpida dengan anggapan “tak berguna lagi untuk nusa dan bangsa pada umumnya dan khususnya untuk Angkatan Laut”; dan



- sedikitpun tidak ditemukan dalam pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut pengkajian dan analisis yang bercorak “argumentatif dan konfrontatif” yang memberi pemahaman yang “*understandbale*” yang “komprehensif” atau “*begrijpelijk*” tentang aspek “*verbeterings theorie*” atau “*improvement/correction theory*” berhadapan dengan *revenge/vengean theory*, yang mampu menunjukkan fakta-fakta objektif dan konkrit, bahwa Terdakwa/Terpidana sama sekali “tidak mungkin” atau “*onmogelijk*” atau “impossible” menjadi pribadi TNI AL yang baik dan berguna;
- 8.2. Akan tetapi tanpa analisa yang argumentatif dan konfrontatif secara komprehensif, Majelis Hakim Tingkat Pertama secara subjektif langsung menyimpulkan dan berpendapat bahwa Terdakwa/Terpidana “sangat mencemarkan” nama baik TNI khususnya TNI AL. Oleh karena itu dianggap Terdakwa/Terpidana sudah benar-benar dalam kondisi *impossibility* memberi manfaat kepada barisan/jajaran TNI. Dan secara subjektif tanpa didukung oleh “*strong reason*” dianggap lebih tepat dipecat atau dicabut haknya dari dinas militer;
- 8.3. Ternyata pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan Pidana Tambahan: “memecat Terdakwa dari dinas militer” yang subjektif yang diambil secara “sembrono” atau “*onvoorzichtigheid*” atau “*with undue care*” (*imprudence*) dengan metode yang lebih mengedepankan warna dan nuansa “*wraakzichtigheid*” atau “*vengeance*” tersebut, “ditelan mentah-mentah” oleh Majelis Hakim Tingkat Banding oleh Pengadilan Militer Utama Nomor 5-K/PMU/Bdg/AL/III/2016 tanggal 8 Juni 2016 dalam putusan banding dengan jalan “menguatkan” Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 37-K/PMT-II/AL/XII/2015 tanggal 21 Maret 2015;
- 8.4. Begitu juga *Judex Juris* pada Tingkat Kasasi, langsung membenarkan putusan *Judex Facti*. Padahal dalam putusan *Judex Facti* yang dibenarkan *Judex Juris* tersebut meskipun terdapat dan melekat: “Kesalahan/kekeliruan penerapan hukum sepanjang yang berkenaan dengan penegakkan hukun Pidana Tambahan yang diatur dalam Pasal 10 huruf b ke-1 *juncto* Pasal 35 KUHP dan Pasal 26 KUHPM atas pemecatan Terdakwa dalam bentuk “*onvoldoende gemotiveerd*” atau “*insufficient motivated*”;



Kesimpulan Dan Permintaan:

9. Bertitik tolak dari fakta-fakta yuridis, pasal-pasal, dasar-dasar dan prinsip-prinsip hukum yang Pemohon Peninjauan Kembali jelaskan dalam memori Peninjauan Kembali ini, Pemohon Peninjauan Kembali dapat dan mampu menunjukkan kesalahan/kekeliruan penerapan hukum sepanjang yang berkenaan dengan penegakkan hukum penjatuhan pidana tambahan atas pencabutan/pemecatan Terdakwa/Terpidana dari dinas militer;

9.1. Putusan *a quo* mulai dari tingkat pertama, banding dan kasasi telah menerapkan ketentuan Pasal 10 huruf b ke-1 *juncto* Pasal 35 Ayat (1) KUHP dan Pasal 26 KUHPM, karena pencabutan/pemecatan Terdakwa/Terpidana dari dinas militer/AL diambil oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris* nyata-nyata secara objektif mengandung cacat: *"onvoldoende gemotiveerd"* (insufficient motivated);

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon diajukan berdasarkan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 263 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), yaitu tentang pidana tambahan pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Mayor Laut (P) Antonius Manullang;

Bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 di daerah perairan Dumai, melakukan pencurian atau mengkoordinir pencurian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, atau melakukan transaksi bahan bakar minyak secara ilegal pada waktu antara pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB di tengah laut, dari kapal-kapal tanker Pertamina atau dari kapal-kapal tanker yang disewa oleh Pertamina, sehingga mencapai puluhan ribu atau ratusan ribu ton, adalah perbuatan yang sangat tercela yang tidak layak dilakukan oleh seorang Perwira TNI AL, yang dipercayakan untuk menjaga keamanan perairan/laut Negara Republik Indonesia;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah mencederai kepercayaan yang diberikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali, dan telah menyebabkan kerugian yang sangat besar terhadap Pertamina c.q. rakyat



Indonesia yang seharusnya berhak atas bahan bakar minyak bersubsidi *in casu*, dan sangat merugikan nama baik TNI c.q. TNI AL, karenanya Pemohon Peninjauan Kembali harus dinyatakan tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas keprajuritan TNI;

Bahwa oleh karena itu alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak beralasan, karena alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 251 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ditolak dan Terpidana tetap dijatuhi pidana maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Memperhatikan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari **Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ANTONIUS MANULLANG, Mayor Laut (P), NRP 13782/P** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 9 Agustus 2017** oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Wakil Ketua Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Oditur Militer Tinggi.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.

Kolonel Chk NRP 1910020700366